

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2026, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya dokumen ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tenggarong, 21 Januari 2026
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691226 200112 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 3

BAB II RENCANA STRATEGIS 5

2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2025 – 2029 5

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 13

BAB III PENUTUP 15

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatannya.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 bagi Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam menyelenggarakan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi yang meliputi :

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Politik Dalam Negeri;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan sistematis, sarana prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol telah mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Badan Kesbangpol tahun 2025 – 2029 telah mengalami beberapa perubahan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Secara ringkas substansi Renstra Badan Kesbangpol dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2029, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu :

***“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri
Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”***

Guna mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2029 diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara perwujudan *Misi Ketiga* dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

***“Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan
Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur
Sipil Negara”***

Dalam penjabaran misi tersebut Badan Kesbangpol telah menuangkan ke dalam tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

2.1.2 Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut dirumuskan selaras dengan visi, misi dan prioritas yang akan dicapai. Sebagaimana visi

dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

MISI 3 RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN
Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.	Meningkatnya Stabilitas Kondusifitas Daerah	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Indeks Harmoni Indonesia

2.1.3 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam urusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Indek Harmoni Indonesia	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Potensi Ancaman Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Indeks Kewaspadaan Nasional

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih

sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3.5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)	“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”		
MISI (RPJMD)*	Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara		
TUJUAN (RPJMD)*	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing		
SASARAN (RPJMD)*	Meningkatnya Stabilitas Kondusifitas Daerah		
ARAH KEBIJAKAN (RPJMD)*	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah		
Tujuan	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Bermasyarakat Berlandaskan Demokrasi dan Manusia	Kehidupan yang Pancasila, Hak Asasi dan Kesatuan Bangsa	Pemenuhan data-data potensi konflik	1 Pemetaan data potensi konflik
			2 Penataan kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forkopimda
			3 Pengembangan sistem kewaspadaan dan pencegahan konflik
		Perluasan lokus deteksi dini potensi konflik hingga tingkat Desa/Kelurahan	4 Pemanfaatan jaring agen di tingkat desa/kelurahan
			5 Penguatan data kelembagaan FKDM di seluruh kecamatan dan

		Forkopimda
		6 Inventarisasi potensi perkembangan paham radikalisme dan terorisme
Peningkatan akurasi analisis dan deteksi dini potensi konflik serta penguatan pembinaan dan sosialisasi pencegahan potensi ancaman	7	Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing
	8	Peningkatan pembinaan dan penyuluhan FKDM dan Forkopimda kepada aparaturnya dan masyarakat
	9	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejala di masyarakat
	10	Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam
Perwujudan penanganan konflik yang diselesaikan	11	Akurasi analisis potensi konflik terhadap kebijakan Pemerintah
	12	Penguatan peran FKDM dan Forkopimda dalam kehidupan masyarakat

Pemantapan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	13	Penerapan sistem kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan ketertiban
	14	Peningkatan keamanan dan ketertiban di masyarakat
	15	Penyusunan metode pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan bela negara
	16	Penataan kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
	17	Penyusunan petunjuk pelaksanaan rangkaian kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka
	18	Penetapan lokus potensial pembinaan pancasila
	19	Penguatan data kelembagaan FPK di seluruh Kecamatan
	20	Perluasan informasi pelaksanaan kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka

	Peningkatan sistem perekrutan dan pembinaan Pancasila terhadap generasi muda	21	Peningkatan tentangWawasan Kebangsaan dan pancasila kepada aparaturn dan masyarakat
		22	Peningkatan pembinaan dan penyuluhan FPK kepada aparaturn dan masyarakat
		23	Pelaksanaan rangkaian kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka
	Perwujudan Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	24	Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
		25	Penguatan peran FPK dalam kehidupan masyarakat
		26	Peningkatan peran pasukan pengibar bendera pusaka sebagai Duta Pancasila dalam masyarakat
	Pemantapan Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	27	Peningkatan pemahaman aparaturn dan masyarakat terhadap Pancasila
		28	Peningkatan kerukunan antarsuku dan intra suku

		29	Implementasi tugas-tugas pasukan pengibar bendera pusaka sebagai Duta Pancasila
	Penguatan regulasi dan tata kelola pembinaan Partai Politik dan pendidikan politik bagi masyarakat	30	Penyusunan skema pendidikan politik dan fasilitasi Partai Politik
	Peningkatan akurasi data partisipasi politik hingga tingkat RT sebagai bahan pendidikan politik	31	Inventarisasi data-data kantong pemilih potensial hingga tingkat RT
	Peningkatan fasilitasi pendidikan politik terhadap seluruh <i>stakeholder</i>	32	Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat
		33	Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah
		34	Penguatan kapasitas kelembagaan partai politik
		35	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu
	Perwujudan Etika dan Budaya Politik	36	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang politik

	Pemantapan Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri	37	Peningkatan kehidupan demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
	Penguatan regulasi dan tata kelola pembinaan ormas	38	Penyusunan skema pembinaan organisasi kemasyarakatan
	Peningkatan akurasi data Organisasi Kemasyarakatan dan perluasan informasi tentang regulasi Organisasi Kemasyarakatan	39	Inventarisasi data Organisasi Kemasyarakatan yang belum terdaftar
	Peningkatan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan	40	Penguatan kapasitas dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Perwujudan tertibnya organisasi kemasyarakatan	41	Pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
	Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	42	Monitoring dan Evaluasi pemberdayaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan
	Pemenuhan mutu ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	43	Penyusunan data pelaku ekonomi yang berpotensi dalam mendukung ketahanan ekonomi di daerah
		44	Penataan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Narkotika Nasional

	Kabupaten (BNNK)
	45 Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Ketahanan Budaya
Penguatan analisis ketahanan ekonomi dan pembinaan sosial dan budaya kepada aparatur dan masyarakat	46 Penguatan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dampak kenaikan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat
	47 Penguatan data kelembagaan FKUB dan BNNK
	48 Penyampaian rencana aksi P4GN dan Ketahanan Budaya
Peningkatan mutu ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	49 Peningkatan hasil monitoring dan evaluasi terhadap aktifitas ketahanan ekonomi
	50 Peningkatan pembinaan dan penyuluhan FKUB dan P4GN kepada aparatur dan masyarakat

		51 Implementasi Rencana Aksi P4GN dan Ketahanan Budaya
	Perwujudan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	52 Akurasi analisis ketahanan ekonomi terhadap kebijakan pemerintah
		53 Penguatan peran FKUB dan BNNK dalam kehidupan masyarakat
		54 Penyelesaian rencana aksi P4GN dan Ketahanan Budaya
	Pemantapan Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	55 Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara
		56 Peningkatan toleransi antar umat beragama dan penurunan kasus penyalahgunaan narkoba

2.1.5 Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2026, sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1. Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Potensi Ancaman Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Indeks Kewaspadaan Nasional	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

PROGRAM RENJA KESBANGPOL TAHUN 2026

Program	Indikator
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2.PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3.PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada partai politik dan lembaga pendidikan
4.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif
5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan
6.PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA, dengan Kegiatan :

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, dengan Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK, dengan Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, dengan Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA, dengan Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, dengan kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tentunya hasil akhir yang diharapkan adalah hasil atau dampak yang diharapkan akan tercapai dalam masyarakat.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2026

2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2029 dan mendukung kegiatan dan program pembangunan tersebut, dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja Tahun 2026 yang merupakan acuan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026 yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka pada Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Potensi Ancaman Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Indeks Kewaspadaan Nasional	76

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tersebut Badan Kesbangpol Tahun 2026 disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Kemudian dianalisis dalam bentuk Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Kesbangpol sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi dalam penyusunan LKjIP Badan Kesbangpol Tahun 2026.

2.2.2 Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2026 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode Renstra Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Potensi Ancaman Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Indeks Kewaspadaan Nasional	Kesbangpol

BAB III

P E N U T U P

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 ini merupakan komitmen Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026.

Tenggarong, 21 Januari 2026

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19691226 200112 2 002